



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Fransiskus Marianus Nusa, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Don Djuan, Rt.02/Rw.003, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, N TT, Tempat/Tanggal Lahir Mudetelo/Ende; 21 Juli 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**. Dalam hal ini Pengugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Victor Nekur, S.H.
2. Tobias Tola, S.H

Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Orinbao Law Office yang beralamat di Jl. Don SLipi Rt.01/Rw.01 Dusun Tour Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, dan telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II dibawah register Nomor : 33/SK.PDT/3/2023/PN.Mme, Tanggal 16 Maret 2023;

M e l a w a n

Rofinus Suta, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Don Silipi, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, NTT, Agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**. Dalam hal ini Pengugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H.
2. Ronald Rudiyanto, S.H

Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat&Konsultan Hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Manunai, Rt. 035/Rw. 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, dan telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II dibawah register Nomor : 54/SK.PDT/5/2023/PN.Mme, Tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 20 Maret 2023, di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengadakan kerjasama bisnis investasi uang dimana Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2014 dengan dibuatkan kuitansi oleh Tergugat sejumlah Rp.110.000.000,-;
3. Bahwa perjanjian investasi bisnis antara Penggugat dan Tergugat secara lisan di rumah Tergugat dimana Tergugat menuliskan dalam kuitansi sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah keuntungan bulan pertama yang akan diperoleh Penggugat;
4. Bahwa janji lisan keuntungan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya sebatas janji yang tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat sampai dengan saat ini;
5. Bahwa oleh karena janji keuntungan perbulan yang harus diperoleh Penggugat tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat dimana Penggugat selalu menghubungi Tergugat secara pribadi maupun bersama isteri Penggugat akan tetapi Tergugat selalu saja menghindar untuk bertemu dengan Penggugat;
6. Bahwa dalam kurun waktu sekian lama Tergugat tidak pernah menepati janji Tergugat maka Penggugat pada bulan Januari 2020 mengirimkan somasi melalui bapak Egenius Esebius guna menagih janji Tergugat akan tetapi Tergugat selalu saja menghidarkan diri untuk bertemu dengan alasan Tergugat berada di luar kota;
7. Bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan perlindungan hukum atas hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar Tergugat segera membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme



8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran baik uang pokok maupun keuntungan perbulan sebagaimana janji lisan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah pula menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pokok sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Keuntungan perbulan sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Yang harus dihitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Maret 2023

10. Bahwa dengan demikian total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pokok : Rp. 100.000.000,-

Keuntungan perbulan = 99 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 990.000.000,-

Total = Rp. 1.090.000.000,- (satu miliar sembilan juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat

11. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengalami kerugian immateril berupa beban pikiran serta rasa malu terhadap sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa oleh karena Tergugat selalu saja menghindar untuk bertanggungjawab atas uang pokok dan uang sebagai keuntungan perbulan selama kurun waktu yang lama, serta untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar menurut hukum bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Maumere, yang akan kami ajukan melalui surat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

13. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini maka adalah wajar menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;



14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan *Uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
Uang Pokok Rp. 100.000.000,-
Keuntungan perbulan = 99 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 990.000.000,-
Total = Rp. 1.090.000.000,- (satu miliar sembilan juta rupiah)
Secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, *banding* atau *kasasi*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang *seadil-adilnya*. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu Victor Nekur, S.H. dan Tobias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tola, S.H, selanjutnya Tergugat hadir menghadap kuasanya, yaitu Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan Ronald Rudiyanto, S.H;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama ANTONIA LIPAT OLA, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 15 Mei 2023, Nomor 11/Pen.Pdt.G/2023/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 15 Juni 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat namun dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang didasarkan pada asumsi bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat. Bahwa kerja sama bisnis investasi tidak saja melibatkan Tergugat tetapi juga melibatkan HJ. SAMMONG selaku pihak yang bertanggungjawab menjalankan bisnis dagang uang (memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan menerima bunga/Rentenir) dan CHRISTOFORUS GAHARPUNG selaku Kontraktor dan Pihak Dinas PPO Kabupaten Sikka selaku Panitia Lelang Proyek Gedung SD Shelter Napunglangir. Adapun keterlibatan Tergugat hanya sebatas perantara untuk kegiatan bisnis antara Penggugat dengan HJ. SAMMONG, CHRISTOFORUS GAHARPUNG dan Dinas PPO Kabupaten Sikka. Jika demikian faktanya maka sepantasnya dalam gugatan perkara a quo haruslah mengajukan pula HJ. SAMMONG, CHRISTOFORUS GAHARPUNG dan Dinas PPO Kabupaten Sikka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas uang milik Penggugat yang dijadikan sebagai modal bisnis bersama antara Penggugat dengan HJ. SAMMONG, CHRISTOFORUS GAHARPUNG dan Dinas PPO Kabupaten Sikka. Dengan tidak mengajukan HJ. SAMMONG, CHRISTOFORUS GAHARPUNG dan Dinas PPO Kabupaten Sikka dalam gugatan perkara a quo maka gugatan dinyatakan Kurang Pihak dan oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima". Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat." Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

II. Gugatan Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya poin 2 (dua) mendalilkan "bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00,-

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2014 dengan dibuatkan kwitansi oleh Tergugat sejumlah Rp. 110.000.000,-“ dan pada poin 3 (tiga) mendalilkan “bahwa perjanjian investasi bisnis antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menuliskan dalam kwitansi sejumlah Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) adalah keuntungan bulan pertama yang akan diperoleh Penggugat”. Selanjutnya pada poin 4 (empat) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan “bahwa janji lisan keuntungan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) hanya sebatas janji yang tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat sampai dengan saat ini”.

2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara jelas alasan tentang mengapa uang yang diterima hanya sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi dituliskan di kwitansi sejumlah Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa selain itu dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai pula dengan isi Kwitansi tertanggal 8 April 2014 yang berisi banyaknya uang Seratus Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan usaha/bisnis.

4. Bahwa berdasarkan kutipan gugatan di atas, jika dihubungkan dengan bukti surat berupa Kwitansi/tanda terima uang tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya gugatan Penggugat, karena Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan keuntungan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan objek yang diperjanjikan. Atas dasar itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seterusnya;

5. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan : “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel)” .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d. 12 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa sebelum terjadi kerja sama bisnis, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Tergugat, Penggugat menemui Tergugat di rumah kediaman Tergugat di Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dan menanyakan kepada Tergugat mengenai bisnis apa yang paling cepat mendapatkan keuntungan, kemudian Tergugat menjawabnya bahwa bisnis yang cepat mendapatkan keuntungan adalah bisnis dagang uang, dalam hal ini memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan menerima bunga dan bisnis tender proyek;

3.2. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada poin 3.1 di atas, Penggugat memilih kedua-duanya yakni bisnis dagang uang maupun bisnis tender proyek, akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa mengenai kedua bisnis ini tidak dikerjakan oleh Penggugat dengan Tergugat melainkan Penggugat dengan pihak lain yakni sahabat Tergugat yang bernama HJ. SAMMONG khusus untuk menjalankan bisnis dagang uang yakni memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan menerima keuntungan berupa bunga dan pokok/Rentenir setiap tahun dan untuk bisnis tender proyek akan dikerjakan oleh sahabat Tergugat bernama CHRISTOFORUS GAHARPUNG selaku Kontraktor, sedangkan Tergugat hanya selaku perantara saja dan Penggugatpun tidak keberatan kemudian mengakhiri pertemuan tersebut dan pamit pulang ke rumah kediamannya;

3.3. Bahwa pada tanggal 8 April 2014, Penggugat datang bertemu dengan Tergugat di rumah kediaman Tergugat di Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan membawahi uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan bisnis sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya yakni bisnis dagang uang (memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan menerima keuntungan berupa bunga dan pokok setiap tahun/Rentenir) serta bisnis tender proyek;

3.4. Bahwa oleh karena Penggugat datang ke rumah Tergugat secara tiba-tiba dengan membawa uang tersebut sehingga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar uang tersebut dibawa pulang dulu, karena harus dihadiri dan diketahui pula oleh kedua sahabat Tergugat yang akan menjalankan kedua bisnis sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar uang tersebut harap diterima dulu oleh Tergugat dan mengenai kedua sahabat Tergugat yang akan menjalankan bisnis ini biarlah Tergugat saja yang berkomunikasi serta bertemu dengan mereka untuk mengatur mekanisme bisnisnya, dan kemudian hasilnya dapat disampaikan kepada Penggugat, akhirnya Tergugatpun tidak keberatan dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawah oleh Penggugat untuk diatur bisnisnya, kemudian uang tersebut dibuatlah kwitansi tanda terima sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan penambahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seolah-olah merupakan keuntungan dari bisnis yang diterima oleh Penggugat untuk tahun pertama meskiun bisnis belum dimulai, sehingga terhitung sejak tanggal sesuai kwitansi tersebut seolah-olah uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang pokok dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang bunga. Selanjutnya disepakati secara lisan pula bahwa uang sejumlah 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Penggugat paling lambat tanggal 8 April 2015;

3.5. Bahwa setelah penandatanganan kwitansi/tanda terima uang tersebut, Penggugat dan Tergugat menyepakati yaitu uang sebanyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat ini dibagi untuk 2 (dua) bisnis yakni bisnis tender proyek sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk bisnis dagang uang (kasi pinjam uang kepada orang lain dengan bunga/Rentenir) sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.6. Bahwa tidak lama kemudian ada pengumuman melalui Dinas PPO Kabupaten Sikka mengenai Tender Proyek dan salah satunya adalah proyek Pembangunan Gedung SD Shelter Napunglangir, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sehingga Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk mengikuti tender proyek tersebut dan Penggugatpun setuju.

3.7. Bahwa karena suda ada persetujuan Penggugat demngan Tergugat untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung SD Shelter Napunglangir tersebut maka Tergugaat menghubungi saudara CHRISTOFORUS GAHARPUNG selaku Kontraktor untuk ikut terlibat dalam tender proyek tersebut dan seluruh biaya tender diambil dari uang

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang diterima oleh Tergugat, sehingga CHRISTOFORUS GAHARPUNG juga setuju dan mengikuti tender pembangunan SD Shelter Napunglangir tersebut;

3.8. Bahwa setelah CHRISTOFORUS GAHARPUNG mengikuti proses tender proyek pembangunan Gedung SD Shelter di Napung Langir, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, ternyata uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang hendak digunakan untuk bisnis tender proyek tersebut tidak cukup, karena tender proyek tersebut membutuhkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat maka Tergugat menambah uang miliknya sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan kepada CHRISTOFORUS GAHARPUNG untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam proses tender proyek pembangunan gedung SD Shelter di Napunglangir tersebut ;

3.9. Bahwa uang tender proyek Gedung SD Selter di Napung Langir, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh CHRISTOFORUS GAHARPUNG selaku Kontraktor kepada Panitia Tender proyek tersebut;

3.10. Bahwa ternyata setelah memenuhi semua persyaratan tender proyek pembangunan Gedung SD Selter di Napung Langir, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, Panitia lelang mengumumkan bahwa terhadap tender proyek pembangunan Gedung SD Selter di Napung Langir tersebut dimenangkan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan milik CHRISTOFORUS GAHARPUNG dinyatakan pihak yang kalah dalam tender proyek tersebut;

3.11. Bahwa kekalahan CHRISTOFORUS GAHARPUNG dalam tender proyek pembangunan Gedung SD Selter di Napung Langir, dinilai tidak wajar karena dilakukan dan/atau proses tender tersebut terdapat kejanggalan dalam memberikan penilaian terhadap para pihak yang melakukan tender secara tertutup dan akhirnya mengalahkan perusahaan milik CHRISTOFORUS GAHARPUNG yang menggunakan dana dari Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat dan Penggugat bersama-sama setuju untuk melayangkan melayangkan SOMASI kepada Pihak

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mme



Kantor Dinas PPO Kabupaten Sikka, atas persetujuan tersebut maka Tergugat melayangkan SOMASI kepada Kantor Dinas PPO Kabupaten Sikka dan hingga saat ini SOMASI tersebut belum juga ditanggapi oleh Dinas PPO Kabupaten Sikka;

3.12. Bahwa selain bisnis tender proyek, pada tanggal 1 Mei 2014, uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang dititipkan ke Tergugat diserahkan oleh Tergugat kepada HJ. SAMMONG untuk memulai bisnis dagang uang (memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang lain dengan menerima keuntungan berupa bunga/Rentenir);

3.13. Bahwa tiga bulan berturut-turut bisnis dagang uang (memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang lain dengan menerima keuntungan berupa bunga/Rentenir) yang dilakukan oleh HJ. SAMMONG berjalan sangat baik dan Penggugat telah menerima hasil dagang uang dari HJ. SAMMONG sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari bunga dan pokok yang ditransfer langsung dari rekening HJ. SAMMONG ke rekening Penggugat;

3.14. Bahwa pada bulan ke-4 HJ. SAMMONG mengalami sakit sehingga bisnis tidak berjalan sampai dengan HJ. SAMMONG meninggal dunia;

3.15. Bahwa pada saat HJ. SAMMONG mengalami sakit dan bisnisnya macet Tergugat mengajak Penggugat untuk bertemu dengan HJ. SAMMONG untuk menanyakan perkembangan bisnis tersebut tetapi Penggugat selalu menyatakan tidak ada kesempatan sampai dengan HJ. SAMMONG meninggal dunia;

3.16. Bahwa meninggalnya HJ. SAMMONG dan kegagalan pada tender proyek pembangunan Gedung SD Shelter Napunglangir telah membuktikan bahwa bisnis gagal, akan tetapi Tergugat memiliki etiket baik untuk mau bertanggungjawab, hanya saja karena Tergugat belum memiliki uang sehingga mengajak Penggugat untuk bersama-sama ke Mbai untuk menjual sebidang tanah milik Tergugat supaya dapat menggantikan kembali uang milik Penggugat yang telah digunakan untuk kedua bisnis tersebut, akan tetapi Penggugat selalu menyatakan tidak mempunyai kesempatan sampai saat ini.

4. Bahwa dari uraian-uraian di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian lisan keuntungan perbulan yang akan diperoleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



yakni bunga dari uang Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat untuk bisnis dagang uang (memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan menerima bunga/Rentenir) maupun tender proyek, melainkan yang benar adalah uang milik Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) akan dikembalikan sejumlah Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah). Selain itu penambahan Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebagaimana tertulis di kwitansi tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang akan diterima oleh Penggugat untuk tahun pertama bukan untuk bulan pertama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah menghindar untuk bertemu dengan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) melainkan pada saat Penggugat ke rumah Tergugat, Tergugat tidak ada di rumah melainkan Tergugat berada di Jawa karena memang Penggugat selama ini bekerja di Jawa;

6. Bahwa terhadap perkara ini Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat melalui Kepolisian Sektor Alok dengan dugaan Penipuan dan dalam penyelesaiannya ternyata tidak terbukti adanya penipuan dari Tergugat kepada Penggugat, karena bisnis ini adalah bisnis bersama dan karena itu semua konsekwensi yang timbul dari bisnis ini merupakan konsekwensi bersama.;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian lisan maupun tulisan mengenai bunga pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta ruupiah) perbulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka seluruh dalil gugatan Penggugat pada Poin 7, 8, 9, 10, 11 dan poin 12 dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak mengikat pula kepada Tergugat dan karena itu haaruslah ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa selain dari itu oleh karena dalil gugatan Penggugat Poin 1 s/d. Poin 12 telah dinyatakan tidak mengikat dan ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya dalil gugatan poin 13 dan poin 14 serta seluruh petitum Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Kamis, 27 Juli 2023 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan hari Selasa, 01 Agustus 2023, Para melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Fotokopi dari asli Kwitansi tertanggal 8 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Penagihan Pinjaman I tertanggal 03 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penagihan Pinjaman II tertanggal 13 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Penagihan Pinjaman III tertanggal 30 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata bukti surat P-1 fotokopi surat/tulisan sesuai dengan aslinya sedangkan P-2 sampai dengan P-4 adalah Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi Eginus Esebius**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak
 - Bahwa saya tahu masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat menelepon saya dan minta bantuan

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya lewat telepon untuk mengantarkan surat tagihan ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar penggugat mengembalikan uang Penggugat;

- Bahwa yang saya tahu yang ditagih oleh Penggugat tersebut adalah uang yang dipakai oleh Tergugat sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun yang ditulis di kwitansi adalah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena ada Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa dianggap Tergugat memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nya sebagai keuntungan bagi Penggugat;

- Bahwa pada saat saya mengantarkan surat yang pertama kalinya saya tidak bertemu Tergugat akan tetapi yang saya bertemu adalah istri dari Tergugat saya menyampaikan bahwa saya diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan surat tagihan uang kepada Tergugat, dan saya sempat tanya ke istrinya dimana Tergugat dan di jawab Tergugat tidak ada di rumah dan pada saat itu saya tidak menyampaikan berapa jumlah uang yang diatgih Penggugat kepada istri dari Tergugat;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saya ke rumah Tergugat untuk melakukan penagihan yang kedua kalinya, dan pada saat itu bertemu dengan istri dari Tergugat dan memberikan surat tagihan dan setelah itu saya pamit pulang;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saya ke rumah Tergugat mengantarkan surat untuk ketiga kalinya dan pada saat itu Tergugat saya tidak bertemu istri Tergugat saya tidak bertemu dan hanya bertemu dengan anaknya dan menitip surat kepada anaknya;

- Bahwa saya tidak tahu dalam bentuk apa investasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) hanya yang saya tahu keuntungan yang dijanjikan untuk Penggugat yang saya dengar adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Penggugat meminjam uang di Bank sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan diberikan kepada Tergugat untuk melakukan investasi tersebut;

- Bahwa Penggugat membuat perjanjian untuk melakukan investasi kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun dengan suku bunga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun perjanjian tersebut tidak terealisasi maka gaji Penggugat perbulannya menjadi minus;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak tahun 2014 namun dalam kwitansi tidak tertulis dengan jelas bahwa keuntungan yang diperjanjikan adalah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saya, istri Penggugat sendiri juga datang untuk menagih hutang ke rumah Tergugat dan sempat bertemu Tergugat dan istrinya, dan membicarakan masalah hutang tersebut, dan akhirnya Tergugat sendiri menyampaikan kepada istri Penggugat bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Tergugat akan mengembalikan uang tersebut, namun tidak terealisasi, dan setelah itu istri penggugat datang lagi ke rumah Tergugat dan istri Tergugat menyampaikan mereka tidak punya uang untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu ada perjanjian tertulis atau tidak yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat menagih hutang ke rumah Tergugat Saksi tidak diberi imbalan apapun, karena saksi dan Penggugat berteman;
- Bahwa saksi tidak tahu investasi yang dilakukan antara Penggugat dalam bentuk usaha apa, dan awalnya perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah melihat langsung hanya mendengar cerita bahwa Penggugat menginvestasikan sejumlah uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dulu adalah kontraktor, setelah itu Penggugat bekerja di usaha yang lain juga tapi saya tidak tahu dalam bidang apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Anggelinus Saverius, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama namun saya tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan istrinya (ibu Din) berkaitan masalah keuangan karena Penggugat memberikan menginvestasikan sejumlah uang kepada Tergugat jadi saksi diminta oleh Penggugat untuk melakukan penagihan ke rumah Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan penagihan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi melakukan penagihan yang pertama kalinya pada bulan April tahun 2022 namun tanggalnya saksi sudah lupa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan dari Tergugat kepada Penggugat berupa Fotokopi sertifikat tanah namun tidak ada asli sertifikatnya;
- Bahwa Tergugat pernah janji akan melunasi hutang kepada Penggugat pada akhir bulan Desember 2022 dan saat saya datang lagi sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Tergugat untuk menagih janji Tergugat namun Tergugat tidak ada karena sedang berada di Jakarta, sehingga pada saat itu saksi langsung menelepon Tergugat dan yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak ada urusan lagi dengan saksi karena sudah mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri dan saat itu saksi langsung pulang dan menyampaikan ke Penggugat namun Penggugat mengatakan belum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti kwitansi oleh Penggugat tertulis Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam kwitansi tersebut, dan Penggugat menceritakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah investasi uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bunga atau keuntungan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau usahanya lancar;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat akan menjual tanah di Mbay Kabupaten Nangakeo untuk mengembalikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2022 bahkan saksi menelepon tapi tidak diangkat;
- Bahwa setahu saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014 diperoleh dari Pinjaman dari Bank yang dipotong dari penghasilan Penggugat sehingga penghasilan penggugat minus;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sudah sudah lama sebelum ada persoalan ini, saksi sering ke rumah Penggugat dan Penggugat pernah membantu saksi menarik pipa air ke rumah saksi dari mata air;
- Bahwa yang saksi tahu uang yang diberikan Penggugat ke Tergugat untuk keperluan usaha tapi saksi tidak tahu usaha apa yang dijalankan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi dari fotokopi** kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada H. Sammong terakit pengelolaan bisnis uang, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-I**;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti **T-I** tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, telah pula dicocokkan dan diteliti, dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Chiristoforus Gaharpung**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para pihak
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Tergugat Rofius Suta sejak tahun 2012, sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa berakhirnya kerja sama antara saksi dengan Tergugat ditahun 2016;
- Bahwa ditahun 2014 saksi kerja sama dengan Tergugat sebagai pelaksana lapangan. Kemudian di bulan juli ada pelelangan proyek di dinas PPO dan dinas Pekerjaan Umum, dan Tergugat menyampaikan ke saksi bahwa mendapat tender dan saksi menyampaikan siap untuk melaksanakan, dan Tergugat ikut lelang proyek di dinas PPO dan ada beberapa persyaratan dan saksi menyampaikannya ke Tergugat yaitu penyewaan alat berat, penyewaan ijazah D3, S1 tenaga STM dan tenaga SMA, dan saksi menyampaikan ke Tergugat untuk menyiapkan uang untuk beli ijazah, dan lain-lain dan Tergugat selaku Direktur menyanggupi, dan lelang tender pertama kami kalah, dan lelang yang kedua ikut lagi;
- Bahwa selain kalah tender gedung di Napunglangir masih ada tender di dinas lain yang kalah tender yaitu tender di dinas PPO, dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tender gagal dan menelan biaya sekitar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa setiap kali ikut tender saksi tidak tahu sumber uang tersebut dari mana, dan kami tidak pernah bertanya karena Tergugat merupakan direktur;

- Bahwa sepanjang kerja sama Saksi dengan Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat pernah datang kerumah Tergugat, berulang kali di tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 tetapi saksi tidak pernah mengetahui tujuan pertemuan mereka, dan pernah saksi bertanya ke Penggugat ada perlu apa datang tiap sore dan jawaban ke saksi bahwa saksi datang ketemu dengan kamu punya bos, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu cukup akrab layaknya adik dengan kakak;

- Bahwa Penggugat pada tahun 2014 sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum (PU);

- Bahwa setelah tahun 2016 sampai tahun 2017 saksi tidak pernah kerumah Tergugat dan kami jarang bertemu;

- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Tergugat berhutang di Penggugat hanya saja jumlahnya saksi tidak tahu pasti;

2. Saksi Jeghe Raimundus, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat Rofinus Suta sejak masi SD (Sekolah Dasar);

- Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah pengusaha atau kontraktor;

- Bahwa yang saksi ketahui bahkan terlibat bersama Tergugat yaitu jual beli beras, kayu dan ikan kering yang terjadi dari tahun 2001 saat kembali dari Jakarta

- Bahwa Tergugat berhenti dalam usaha jual beli kayu sekitar tahun 2010, dan usaha jual beli ikan juga berhenti, yang lainnya saksi tidak tahu karena saksi sudah bekerja di LSM dan Tergugat melanjutkan bisnisnya;

- Bahwa sekitar bulan April atau Mei tahun 2014 Saksi melihat Haji sammong dengan Tergugat sedang berdiri di jalan kompleks rumah dan saksi bertanya kepada Tergugat mengenai bisnis Tergugat dengan haji Sammong dan Tergugat menjawab sedang ada bisnis rentenir dengan Haji Sammong, lalu saksi mengingatkan bahwa bisnis itu tidak baik

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dosa), namun saat itu saksi tidak tahu dan tidak tanya berapa jumlah bisnis uang tersebut;

- Bahwa setelah tahun 2014 saksi tidak tahu selain bisnis uang bisnis apa yang dijalani Tergugat dengan Haji Sammong;
- Bahwa saksi tidak diberitahu uang bisnis tersebut berasal dari mana dan saksi tidak pernah mencari tahu apakah bisnis tersebut gagal atau sukses;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada tambak di belakang rumah Tergugat, Tergugat mengatakan tambak itu untuk tambak ikan, di tempat tersebut saksi bertemu Penggugat dan Tergugat, dan yang saksi lihat usaha tambak ikan tersebut gagal (tidak ada proses panen);
- Bahwa tahun 2020 saksi pernah dengar dari istrinya Tergugat ketika Tergugat di Surabaya, saat itu Istri Tergugat menelepon saksi dan menyampaikan Istrinya Penggugat datang menagih hutang Tergugat dengan marah-marah, berdasarkan cerita dan pernyataan dari Istri Tergugat Jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah dengar apakah ada orang lain yang menagih hutang selain istrinya Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, 10 Oktober 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu telah diatur tentang adanya Eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta beberapa jenis Eksepsi yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi kekeliruan mengenai pihak (*Error in persona*);

Bentuk atau jenis Eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*);
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in Idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;



4. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dinyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat sebagaimana termaktub di bawah ini sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kesatu ini Tergugat telah menyampaikan alasannya yakni adanya beberapa pihak yaitu HJ. SAMMONG, CHRISTOFORUS GAHARPUNG dan Dinas PPO Kabupaten Sikka yang menurut Tergugat berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi pihak tersebut tidak dimasukkan Oleh Penggugat didalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-



haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah HJ. SAMMONG, Saksi CHRISTOFORUS GAHARPUNG dan Dinas PPO Kabupaten Sikka akan dijadikan pihak atau tidak oleh Penggugat dalam gugatannya, merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*", selain itu dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982 menyatakan "*adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, maka majelis Hakim menilai Penggugat tidak perlu menarik pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perikatan yang dibuat tersebut juga tidak akan mempengaruhi penggantian biaya, rugi dan bunga jika terjadi wanprestasi dalam perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Ad.2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tentang peruntukkan dan jumlah uang juga keuntungan dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang secara lisan yang menurut Tergugat berbeda dan tidak dirinci dengan jelas oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya juga telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, dan dalil eksepsi Tergugat sangat berkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara aquo oleh karena hal tersebut sudah membahas dan berkenaan

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu dan dalil eksepsi Tergugat bukan mengenai formalitas gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* ini sudah menyangkut materi pokok perkara yang justru harus dibuktikan dalam pokok perkara apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu benar adanya dan juga berkaitan dengan keseluruhan jumlah uang yang menjadi pokok perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, , maka majelis berpendapat eksepsi Point Ke-2 (kedua) haruslah dinyatakan tidak beralasan sehingga seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat? atau
2. Apakah benar perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti P – 4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh **M. YAHYA HARAHAHAP, S.H.** dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*". Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)?

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*).

Sebab yang halal/*causa* yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat yang juga sesuai dengan kwitansi penerimaan sejumlah uang (vide Bukti P-1) dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim berkesimpulan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW, yaitu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat dalam Perjanjian, kedua belah pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan arti masing-masing pihak tidak berada dalam pengampunan dan sudah dewasa serta sehat pikirannya, telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian, dimana objek tersebut adalah sejumlah uang yang dalam hal ini dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat atau diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat untuk menjalin suatu usaha bersama dan yang terakhir telah memenuhi syarat adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang pada pokoknya terdapat kesamaan dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Terdapat pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dari bulan April tahun 2014 kepada Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk investasi Penggugat dalam usaha yang dilakukan oleh Tergugat dan jangka waktu pengembaliannya adalah selama 1 tahun yaitu bulan 8 April 2015, sesuai tanggal yang tertera pada kwitansi.
- Penggugat telah melakukan penagihan beberapa kali bahkan penagihan itu juga dilakukan oleh istri Penggugat, Saksi Egenius Esebius dan Saksi Anggelinus Saverius terhadap Tergugat atas sejumlah uang dan keuntungan yang diperjanjikan secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat mendapatkan sejumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat dari pinjaman yang dilakukan Penggugat di Bank, sehingga pendapatan Penggugat selalu minus karena Tergugat tidak mengembalikan pokok pinjaman dan juga tidak memberikan bunga yang diperjanjikannya dengan Penggugat secara lisan.

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-1, berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang kepada Haji Sammong untuk bisnis uang, namun tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Majelis Hakim tidak menemukan relevansinya dengan perkara a quo maka bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Tergugat dengan itikad baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, telah adanya suatu perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Majelis perjanjian Lisan antara para Penggugat dan para Tergugat pada bulan April tahun 2014 adalah merupakan Perjanjian dibawah tangan yang dibuat tidak dihadap pejabat yang berwenang, akan tetapi perjanjian Lisan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut diatas dan berdasarkan bukti surat berupa P-1 dan tidak dibantah oleh Tergugat. Begitupula terkait bukti P-1 berupa kwitansi penerimaan sejumlah uang yang dimana dalam kwitansi tersebut terdapat pernyataan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat yang akan digunakan untuk Tergugat untuk tender dan usaha lainnya dan dari sejumlah uang tersebut Tergugat juga menjanjikan adanya keuntungan yang akan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kwitansi (vide bukti P-1) terdapat perbedaan identitas Penggugat antara nama lengkap Penggugat yang ada dalam Gugatan dengan identitas orang yang memberi sejumlah uang kepada Tergugat dalam kwitansi tersebut, namun dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa identitas orang yang memberi sejumlah uang kepada Tergugat adalah sama dengan identitas Penggugat dalam Gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo adalah orang yang sama orang yang memberi sejumlah uang kepada Tergugat;

Menimbang bahwa kwitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat dan tanggal dimana terjadinya transaksi tersebut dan dalam hal untuk memperkuat tanda bukti tersebut, maka ditempelkan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Kwitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan;

Menimbang bahwa selembarnya kwitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1867 KUHPdata menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, kwitansi dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah, namun isi dari

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kwitansi tersebut harus jelas. Sebagai alat bukti di bawah tangan, kwitansi memiliki pembuktian yang bersifat formil;

Menimbang bahwa sebagai akta di bawah tangan, kwitansi memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut: Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, terhadap siapa suatu akta di bawah tangan digunakan, maka ia diwajibkan untuk membenarkan atau memungkiri tanda tangannya. Dalam hal suatu tanda tangan dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari suatu akta tersebut diperiksa. Apabila suatu tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan dan menjadi suatu bukti sempurna. Selain itu, jika tanda tangan tersebut diakui maka isi pernyataan di dalam akta tersebut tidak dapat disangkal, dan merupakan bukti sempurna yang berlaku diantara para pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, dalam hal suatu tanda tangan dalam akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan tersebut merupakan keterangan atau pernyataan dari si penandatangan tersebut. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari suatu akta otentik;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan, menurut Pasal 1875 BW maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Hal tersebut menandakan bahwa isi pernyataan dalam akta di bawah tangan tersebut benar berlaku bagi siapa yang membuatnya dan untuk keuntungan pihak untuk siapa yang pernyataan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghubungkan dengan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi dan tidak ada bantahan ataupun membuktikan sebaliknya tentang keabsahan bukti kwitansi P-1 maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-1 adalah benar surat kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat dengan kesepakatan pemberian keuntungan yang mana telah terjadi perikatan antara penggugat dan tergugat melalui sebuah perjanjian lisan;

Menimbang, bahwa diakrenakan Tergugat mengakui dan tidak membantah adanya perjanjian Lisan dengan Penggugat pada bulan april tahun 2014 dan sampai waktu yang ditentukan dan bahkan hingga sekarang Tergugat

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



belum juga mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari Penggugat meskipun telah berulang kali dilakukan penagihan pengembalian sejumlah uang tersebut baik secara lisan oleh istri Penggugat, saksi Egenius Esebius maupun saksi Anggelinus Saverius ataupun secara tertulis sebagaimana tercantum dalam surat penagihan yang telah tiga kali dikirimkan kepada Tergugat (vide Bukti P-2, P-3, dan P-4) namun Tergugat juga belum melakukan pengembalian sejumlah uang tersebut kepada Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat dapat dianggap telah melakukan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke-2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat, yang menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pokok Rp. 100.000.000,-
- Keuntungan perbulan = 99 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 990.000.000,-
Total = Rp. 1.090.000.000,- (satu miliar sembilan juta rupiah)

Secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berafiliasi pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan melakukan perincian nilai kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat mana telah diafiliasikan dengan fakta-fakta persidangan dan telah didapati uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertulis di kwitansi sedangkan untuk bunga 10% tiap bulannya yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan dikarenakan hal tersebut tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut terkait besaran bunga yang dapat dituntut Penggugat terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya"* serta berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penggantian biaya, kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur, barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya dinyatakan lalai, hal mana tersebut ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, dalam hal perkara *a quo* Tergugat telah dinyatakan lalai dari prestasinya sebagaimana pertimbangan pada petitum ketiga di atas maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat menuntut penggantian bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa macam jenis bunga sebagai ganti rugi tidak dipenuhinya suatu prestasi, yaitu :

1. Bunga kompensatoir adalah semua bunga di luar bunga yang diperjanjikan. Intinya, bunga kompensatoir adalah bunga selain bunga konvensional dan bunga moratoir. Ini bisa terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sehingga kreditur terpaksa mengambil tindakan yang merugikan dirinya guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi seperti menjual seluruh hartanya. Uang yang ia peroleh dari hartanya kalau ia tabung atau investasikan dalam usaha, tetapi kehilangan kesempatan itu.
2. Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan, *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang,*

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.” Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara. Kesimpulan dari Bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir.

3. Bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan, “Bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai besaran Bunga Konvensional ini, karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan bunga tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdara) yang berisi “*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran*

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum", maka bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dari total kerugian pihak Penggugat dan penggantian bunga itu wajib untuk dibayarkan oleh pihak Tergugat tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian oleh pihak Penggugat serta penggantian bunga itu baru wajib dibayar sejak adanya permintaan tuntutan pembayaran bunga dari Penggugat di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk besaran bunga yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat Majelis Hakim berpendapat besaran pengenaan bunga tersebut ialah 6 (enam)% per tahun, maka dengan rincian $6 \text{ (enam)\%} \div 12 \text{ (dua belas) bulan} = 0,5 \text{ (nol koma lima) \% per bulan}$ terhitung semenjak 8 April 2015 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sejak Bulan April tahun 2015 Tergugat tidak mengembalikan uang yang didapatnya dari Penggugat, sedangkan Penggugat mendapatkan uang tersebut dari pinjaman Bank yang disertai dengan bunga bank dari pinjaman tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya Penggugat mendapatkan bunga kompensatoir yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan Hakim yang dirasa pantas dan wajar yaitu sebesar 1% dari hutang pokok setiap bulannya terhitung dari Tergugat dianggap telah lalai menjalankan perjanjian yaitu pada bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tercantum dalam kwitansi (vide Bukti P-1) dan juga apa yang diakui oleh Tergugat, bahwa telah diperjanjikan sebelumnya bahwa dari sejumlah uang yang diinvestasikan oleh Penggugat kepada Tergugat akan diberikan keuntungan sejumlah Rp 10.000.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan tersebut layak didapat Penggugat yang telah menginvestasikan uangnya untuk usaha bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 (ketiga) dalam gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional terkait dengan besaran bunga sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Maumere adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) dimana Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka oleh karenanya petitum keenam haruslah ditolak;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 (tujuh) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan, Majelis Hakim akan berpendapat oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini berdasarkan pada Pasal 606a Rv, maka oleh karenanya petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

-----M

enolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah :

- Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pokok pinjaman yang terhutang;

- Bunga kompensatoir sebesar 1% setiap bulannya dihitung dari bulan Mei 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maumere, yaitu $1\% \times \text{Rp } 100.000.000,00$ (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember yaitu sebanyak 8 bulan
- b. Tahun 2016 sampai dengan 2022 yaitu sebanyak 7×12 bulan + 84 bulan
- c. Tahun 2023 sebanyak 3 bulan

Jumlahnya adalah 8 bulan + 84 bulan + 3 bulan = 95 bulan, yang jika dikalikan dengan bunga 1% per bulan sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

- Keuntungan yang diperjanjikan Oleh Tergugat kepada Penggugat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Total keseluruhan pokok pinjaman yang terhutang, bunga kompensatoir dan keuntungan yang diperjanjikan adalah Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

- Bunga Moratoir 6% per tahun dari hutang pokok yaitu $6\% \times \text{Rp } 100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) per tahun hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.** dan **FELICIA MOSIANTO, S.H., MKn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota dengan dibantu

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Maumere dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ROKHI MAGHFUR, S.H., MH.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 390.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- PNPB	Rp 20.000,00
- Sumpah	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)